

Penguatan Digital UMKM Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

*Muhammad Zaki Zam Zami¹, Muhammad Luthfi Afif¹, Surya Syahputra Purwoko¹, Mega Rahayu
Hardiyan², Rohmatin Agustina³*

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl.
Sumatera 101 GKB, Gresik 61121, Indonesia

²Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatera
101 GKB, Gresik 61121, Indonesia

³Program Studi Agroteknologi, Fakultas Sistem Pangan dan Ekologi Terapan, Universitas
Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatera 101 GKB, Gresik 61121, Indonesia

Email : muhammadzakizamzami4@gmail.com, apiiipp03@gmail.com, purwokosurya@gmail.com,
mega_rahayu@umg.ac.id

ABSTRACT

Most MSMEs in Brayublandong Village still operate in the informal sector without official business legality, which limits their access to the digital ecosystem and financial assistance. This community service activity aims to strengthen the digital competitiveness of MSMEs through socialization and technical assistance in creating Risk-Based Business Identification Numbers (NIB) via the OSS-RBA system. The method used was Participatory Action Research (PAR) with a one-on-one assistance approach provided to 3 MSME actors. The results of the activity showed a significant increase in NIB ownership, where business actors now possess an official digital identity that can be used for Halal certification applications and opening verified marketplace accounts. Intensive mentoring is proven to overcome digital literacy barriers in rural communities. The NIB serves as a primary gateway (digital passport) for MSMEs in Brayublandong Village to transform from informal sector businesses into formal business entities ready to compete in the digital market.

Keywords: MSMEs, NIB, Digital Literacy, Brayublandong Village.

ABSTRAK

Sebagian besar UMKM di Desa Brayublandong masih beroperasi di sektor informal tanpa memiliki legalitas usaha resmi, yang membatasi akses mereka terhadap ekosistem digital dan bantuan finansial. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat daya saing digital UMKM melalui sosialisasi dan pendampingan teknis pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko (OSS-RBA). Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan pendekatan pendampingan langsung (one-on-one assistance) kepada 3 pelaku UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada kepemilikan NIB, di mana pelaku usaha kini memiliki identitas digital resmi yang dapat digunakan untuk pengajuan sertifikasi Halal dan pembukaan akun marketplace terverifikasi. Pendampingan secara intensif terbukti mampu mengatasi hambatan literasi digital masyarakat perdesaan. NIB berfungsi sebagai gerbang utama (digital passport) bagi UMKM Desa Brayublandong untuk bertransformasi dari usaha sektor informal menjadi entitas bisnis formal yang siap bersaing di pasar digital.

Kata Kunci: UMKM, NIB, Literasi Digital, Desa Brayublandong.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan distribusi pendapatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit usaha dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi struktur ekonomi nasional.

Namun demikian, besarnya kontribusi UMKM tidak sepenuhnya diiringi dengan tingkat formalisasi usaha yang memadai. Sebagian besar pelaku usaha mikro masih menjalankan aktivitas bisnisnya secara informal tanpa memiliki legalitas resmi (Rahayu & Puteri, 2024). Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses terhadap pembiayaan formal, perlindungan hukum, program bantuan pemerintah, serta peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Rendahnya tingkat legalitas usaha juga menyebabkan UMKM sulit terintegrasi ke dalam ekosistem ekonomi formal yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah melakukan reformasi sistem perizinan melalui implementasi Online Single Submission berbasis Risk Based Approach (OSS-RBA). Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha dan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) secara daring (Ginting et al., 2022). Optimalisasi penggunaan OSS dinilai mampu mempercepat akselerasi perizinan usaha mikro sekaligus mendorong transformasi digital dalam tata kelola administrasi usaha (Furuhita et al., 2023). Dalam konteks ini, NIB berfungsi sebagai identitas tunggal usaha yang menjadi pintu masuk bagi berbagai akses legal dan administratif lainnya.

Secara konseptual, legalitas usaha bukan hanya sebatas kepemilikan dokumen administratif, melainkan bentuk legitimasi formal yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aktivitas bisnis (Rendra et al., 2022). Dalam perspektif hukum bisnis, legalitas usaha menjadi fondasi penting dalam membangun kredibilitas, memperluas jaringan kemitraan, serta meminimalkan risiko operasional (Fadilah et al., 2025). Tanpa legalitas, pelaku UMKM berada dalam posisi rentan terhadap berbagai kendala, baik dari sisi regulasi maupun akses pasar.

Meskipun sistem OSS telah dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi digital pelaku usaha, khususnya di wilayah pedesaan. Pemanfaatan web OSS untuk pembuatan NIB belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan pemahaman teknis serta kurangnya pendampingan langsung (Sutantri et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penyederhanaan sistem secara digital belum otomatis menjamin peningkatan angka legalitas usaha apabila tidak diiringi dengan intervensi edukatif (Mulyeni et al., 2024).

Berbagai studi pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi dan pendampingan teknis memiliki efektivitas tinggi dalam meningkatkan kepemilikan NIB pada UMKM. (Khumaidi et al., 2022) dan (Marthalina & Khairina, 2022) menjelaskan bahwa pendampingan langsung dalam proses registrasi OSS tidak hanya membantu pelaku usaha menyelesaikan prosedur administratif, tetapi juga meningkatkan pemahaman mengenai manfaat legalitas dalam jangka panjang. Hasil serupa ditemukan

oleh (Hakim et al., 2024), yang menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan mampu mempercepat proses pendaftaran sekaligus membangun kepercayaan diri pelaku usaha dalam mengelola aspek legalitas secara mandiri.

Pelatihan dan bimbingan teknis juga terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha. (Halimah et al., 2025) menyatakan bahwa pelatihan pembuatan NIB yang disertai praktik langsung mampu meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki legalitas resmi dalam waktu relatif singkat. (Muhammad Anasrulloh et al., 2023) menambahkan bahwa kombinasi antara sosialisasi dan pendampingan teknis efektif dalam membangun pemahaman komprehensif mengenai pentingnya legalitas sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha.

Lebih jauh lagi, legalitas melalui kepemilikan NIB memberikan implikasi terhadap peningkatan akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah. (Arya et al., 2025) menemukan bahwa UMKM yang telah memiliki NIB cenderung lebih mudah memperoleh akses pembiayaan, pelatihan, serta program pemberdayaan ekonomi lainnya. Legalitas usaha menjadi prasyarat administratif untuk mengikuti berbagai program bantuan maupun kemitraan usaha (Krisnawati et al., 2022).

Dari sisi pengembangan usaha, kepemilikan NIB juga berpengaruh terhadap daya saing UMKM. (Sidabalok et al., 2025) menjelaskan bahwa legalitas usaha merupakan langkah awal dalam membangun struktur bisnis yang lebih profesional dan berkelanjutan. (Najiyah et al., 2025) menegaskan bahwa pendampingan legalitas tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga membuka wawasan pelaku usaha terhadap peluang ekspansi pasar dan penguatan manajemen usaha.

Meskipun berbagai penelitian telah membuktikan efektivitas program pendampingan NIB, tantangan implementasi di tingkat desa tetap membutuhkan pendekatan kontekstual (Erwin Better Pembaharuan Hulu & Syah Abadi Mendrofa, 2023). Faktor sosial, tingkat pendidikan, akses perangkat digital, serta persepsi terhadap birokrasi memengaruhi keberhasilan proses formalisasi usaha. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal agar menghasilkan dampak yang optimal dan berkelanjutan (Badina et al., 2022).

Dalam konteks Desa Brayublandong, sebagian pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara informal tanpa memiliki Nomor Induk Berusaha. Minimnya pemahaman mengenai manfaat legalitas serta keterbatasan literasi digital menjadi faktor dominan yang menghambat proses pendaftaran melalui OSS. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional yang progresif dan realitas di tingkat lokal. Padahal, dengan kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian nasional sebagaimana ditunjukkan oleh data BPS, peningkatan formalisasi usaha menjadi agenda strategis yang tidak dapat diabaikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini difokuskan pada sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Brayublandong melalui sistem OSS. Program ini tidak hanya bertujuan membantu proses registrasi administratif, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas digital pelaku usaha. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan aplikatif, sehingga pelaku usaha tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga

terlibat aktif dalam proses pendaftaran.

Secara akademik, artikel ini berkontribusi pada penguatan literatur pengabdian masyarakat yang menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan digitalisasi perizinan dan strategi pemberdayaan masyarakat. Dengan menggabungkan data makro dari BPS dan temuan empiris dari berbagai studi pendampingan NIB, artikel ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif mengenai urgensi legalitas usaha bagi UMKM. Secara praktis, hasil kegiatan ini diharapkan menjadi model intervensi yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa, sehingga mendorong percepatan formalisasi UMKM secara lebih luas. Dengan demikian, sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB tidak hanya dipandang sebagai kegiatan administratif, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis legalitas, transformasi digital, dan penguatan daya saing UMKM di tingkat desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) atau Pengembangan Komunitas Berbasis Aset. Pendekatan ini menekankan pada identifikasi dan penguatan potensi lokal yang telah dimiliki masyarakat, bukan semata-mata berfokus pada kekurangan atau permasalahan yang ada (Green & Haines, 2015). Dalam konteks ini, pelaku UMKM di Desa Brayublandong dipandang sebagai subjek aktif yang telah memiliki aset berupa usaha yang berjalan, jaringan sosial lokal, serta pengalaman produksi dan pemasaran, yang kemudian diperkuat melalui intervensi peningkatan legalitas dan literasi digital.

Desain dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Desa Brayublandong, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, dengan sasaran utama pelaku UMKM skala mikro yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Program ini dilaksanakan dalam periode kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan melibatkan kolaborasi antara tim mahasiswa dan perangkat desa setempat. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil identifikasi awal yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha di desa tersebut.

Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan aplikatif, di mana pelaku usaha dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga proses pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) (Anton et al., 2023).

Tahap Observasi dan Identifikasi Kebutuhan

Tahap awal dilakukan melalui observasi lapangan dan koordinasi dengan perangkat desa untuk memetakan kondisi UMKM secara umum. Kegiatan ini meliputi pendataan jenis usaha, skala usaha, kepemilikan dokumen administratif (KTP, NPWP, email aktif), serta status legalitas usaha. Proses identifikasi ini penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal (Arin et al., 2025).

Selain itu, dilakukan wawancara singkat dengan beberapa pelaku usaha untuk menggali persepsi mereka terhadap legalitas usaha dan hambatan dalam proses pendaftaran NIB. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku

UMKM belum memahami fungsi NIB dan menganggap proses pendaftaran rumit karena berbasis sistem daring.

Tahap ini menghasilkan data dasar (*baseline condition*) yang menjadi acuan dalam perancangan materi sosialisasi dan strategi pendampingan.

Tahap Sosialisasi Digitalisasi dan Penguatan Legalitas UMKM

Tahap kedua berupa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara klasikal dalam forum pertemuan desa.



Gambar 1 Sosialisasi Digitalisasi UMKM di Desa Brayublandong

Materi yang disampaikan mencakup:

1. Urgensi digitalisasi UMKM dalam meningkatkan daya saing usaha.
2. Pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal usaha.
3. Manfaat legalitas dalam akses pembiayaan, kemitraan, dan program pemerintah.
4. Pengantar sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan legalitas produk.
5. Perlindungan data digital dalam aktivitas usaha berbasis daring.

Penyampaian materi dilakukan dengan metode presentasi interaktif dan diskusi terbuka untuk mendorong partisipasi aktif peserta. Strategi ini bertujuan membangun kesadaran (*awareness*) sebelum masuk pada tahap pendampingan teknis. Sosialisasi tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga perubahan persepsi pelaku usaha terhadap pentingnya formalisasi usaha sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis (Indrawati & Rachmawati, 2021).

Tahap Pendampingan Teknis Pendaftaran NIB

Tahap ketiga merupakan inti dari kegiatan pengabdian, yaitu pendampingan teknis pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui portal OSS (oss.go.id). Pada tahap ini, setiap pelaku usaha mendapatkan asistensi langsung secara individual.

Proses pendampingan meliputi:

1. Verifikasi dan persiapan dokumen (KTP, email aktif, dan NPWP jika tersedia).
2. Registrasi akun OSS bagi pelaku usaha yang belum memiliki akun.
3. Pengisian data usaha secara lengkap pada sistem OSS.
4. Pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan jenis usaha.
5. Proses penerbitan dan pengunduhan dokumen NIB.

Model pendampingan langsung ini dipilih karena dinilai lebih efektif dibandingkan hanya memberikan panduan tertulis. (Mahardhika et al., 2025) menunjukkan bahwa dukungan teknis langsung memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi dalam meningkatkan jumlah pendaftaran NIB dibandingkan metode sosialisasi pasif. Oleh karena itu, pendekatan asistensi individual diterapkan untuk memastikan setiap pelaku usaha benar-benar memahami proses dan mampu mengakses sistem secara mandiri di kemudian hari (Rahman et al., 2025).

Pendampingan juga berfungsi sebagai media transfer pengetahuan digital, sehingga pelaku usaha tidak hanya memperoleh dokumen NIB, tetapi juga keterampilan dasar dalam mengakses platform perizinan daring (Rahman et al., 2025).

Tahap Evaluasi dan Monitoring

Tahap akhir adalah evaluasi dan monitoring terhadap hasil kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, indikator keberhasilan diukur berdasarkan jumlah NIB yang berhasil diterbitkan selama periode pendampingan. Data ini dibandingkan dengan kondisi awal untuk melihat tingkat peningkatan legalitas usaha (Latif et al., 2023).

Secara kualitatif, dilakukan survei singkat dan wawancara informal untuk mengukur peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat NIB, kemudahan akses sistem OSS, serta persepsi mereka terhadap perubahan status usaha setelah memiliki legalitas resmi. Pendekatan kualitatif ini bertujuan menangkap pengalaman langsung dan refleksi pelaku usaha terkait dampak program (Putra et al., 2025).

Untuk menjaga keberlanjutan program, dibentuk mekanisme monitoring berbasis komunitas digital melalui grup WhatsApp. Media ini difungsikan sebagai sarana konsultasi pasca-pendampingan, berbagi informasi program pemerintah, serta membantu penyelesaian kendala teknis yang mungkin muncul setelah penerbitan NIB. Sistem monitoring ini memungkinkan interaksi dua arah secara berkelanjutan antara pendamping dan pelaku usaha.

Dengan mekanisme tersebut, proses transisi UMKM Desa Brayublandong dari sektor informal menuju formal tidak berhenti pada tahap penerbitan NIB, melainkan terus didampingi hingga pelaku usaha mampu mengelola aspek legalitas dan digitalisasi secara mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Legalitas UMKM

Pelaksanaan program pengabdian di Desa Brayublandong menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam aspek legalitas usaha. Berdasarkan hasil survei awal, seluruh pelaku UMKM yang menjadi subjek kegiatan (3 unit usaha) belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat formalisasi usaha di desa tersebut masih berada pada kategori rendah, meskipun aktivitas usaha telah berjalan secara aktif.

Kendala utama yang teridentifikasi sebelum pelaksanaan program meliputi kurangnya pemahaman terhadap prosedur pendaftaran NIB (50%) dan keterbatasan akses serta kemampuan penggunaan perangkat digital (50%). Selain faktor teknis, ditemukan pula adanya persepsi bahwa proses birokrasi rumit dan berpotensi memerlukan biaya tinggi. Persepsi ini menjadi hambatan psikologis yang cukup kuat dan menyebabkan pelaku usaha cenderung menunda proses legalisasi.

Setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan teknis secara individual melalui sistem OSS-RBA, seluruh pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB. Secara kuantitatif, capaian ini menunjukkan peningkatan kepemilikan legalitas dari 0% menjadi 100%. Perubahan ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan administratif, tetapi juga mencerminkan peningkatan kapasitas digital dan keberanian pelaku usaha dalam mengakses sistem perizinan daring.



Gambar 2 Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Tabel 1. Perbandingan Kondisi UMKM Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Indikator	Sebelum Program	Sesudah Program
Jumlah UMKM terlibat	3	3
UMKM memiliki NIB	0 (0%)	3 (100%)
Pemahaman fungsi NIB	Rendah	Meningkat signifikan
Kemampuan akses OSS	Tidak mampu	Mampu dengan pendampingan
Inisiasi sertifikasi halal	Tidak ada	1 UMKM memulai proses
Kesiapan ekspansi marketplace	Ragu	Siap

Data tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan satu per satu efektif dalam mengatasi hambatan teknis dan non-teknis. Kehadiran pendamping memberikan rasa aman dan membantu pelaku usaha memahami tahapan prosedural secara langsung.

2. NIB sebagai Instrumen Penguatan Identitas Digital

Salah satu dampak penting dari program ini adalah munculnya kesadaran bahwa NIB bukan sekadar izin usaha, melainkan identitas resmi yang terintegrasi dalam sistem nasional. Setelah memperoleh NIB, pelaku usaha menyadari bahwa usaha mereka kini memiliki pengakuan formal dari negara. Dampak ini terlihat dalam dua aspek utama.

a. Validitas Administratif untuk Pengembangan Produk

Satu UMKM secara langsung melanjutkan proses pengajuan sertifikasi halal setelah pendampingan selesai. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas dasar mampu mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar produknya. Legalitas memberikan rasa percaya diri dan kepastian bahwa usaha yang dijalankan memiliki dasar hukum yang jelas.

b. Kesiapan Integrasi Marketplace

Kepemilikan NIB juga meningkatkan kesiapan pelaku usaha untuk memperluas pasar melalui platform marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Beberapa fitur pada marketplace mensyaratkan legalitas usaha sebagai bagian dari verifikasi identitas penjual.

Sebelum memiliki NIB, pelaku usaha cenderung ragu untuk mendaftarkan toko secara profesional. Setelah memperoleh NIB, muncul kepercayaan diri untuk mengembangkan usaha secara lebih serius dan terstruktur. Perubahan ini menunjukkan bahwa legalitas memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap orientasi pengembangan usaha.

3. Dampak terhadap Inklusi Finansial dan Tata Kelola Desa

Legalitas usaha melalui NIB juga berimplikasi terhadap peningkatan peluang akses pembiayaan formal. Meskipun belum ada pengajuan pembiayaan secara langsung selama periode kegiatan, pelaku usaha kini telah memenuhi salah satu persyaratan administratif untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun program pembiayaan lainnya.

Perubahan status dari informal menjadi formal menciptakan peluang baru yang sebelumnya tertutup. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi meningkatkan inklusi finansial pelaku UMKM di tingkat desa.

Selain itu, terdaftarnya UMKM dalam sistem resmi menghasilkan basis data usaha yang lebih akurat bagi pemerintah desa. Data ini penting untuk perencanaan program pemberdayaan, penyaluran bantuan, serta pemetaan potensi ekonomi lokal. Dengan

demikian, dampak program tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural terhadap tata kelola ekonomi desa.

4. Perubahan Pola Pikir sebagai Dampak Utama

Selain capaian administratif dan teknis, dampak paling signifikan dari kegiatan ini adalah perubahan pola pikir pelaku usaha. Sebelum program, usaha dipandang sebagai aktivitas informal yang berjalan secara alami tanpa kebutuhan legalitas formal. Setelah pendampingan, muncul kesadaran bahwa usaha merupakan entitas resmi yang memiliki tanggung jawab hukum sekaligus peluang pertumbuhan yang lebih besar.

Perubahan mentalitas ini menjadi fondasi penting untuk pengembangan usaha berkelanjutan. Legalitas memberikan rasa aman, meningkatkan legitimasi usaha di mata konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk lebih serius dalam pengelolaan dan pengembangan bisnisnya.

Dengan demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan NIB tidak hanya menghasilkan dokumen administratif, tetapi juga menciptakan transformasi sikap dan kesiapan digital UMKM. Program ini menjadi langkah awal integrasi UMKM Desa Brayublandong ke dalam sistem ekonomi formal dan digital secara lebih luas.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Brayublandong menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pendampingan langsung efektif dalam meningkatkan legalitas usaha mikro. Berdasarkan kondisi awal, seluruh UMKM yang menjadi sasaran kegiatan belum memiliki NIB. Setelah intervensi dilakukan melalui sosialisasi dan asistensi teknis menggunakan sistem OSS-RBA, seluruh peserta berhasil memperoleh NIB dengan tingkat keberhasilan 100%.

Keberhasilan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan pemahaman dan kesiapan digital pelaku usaha. Pendampingan satu per satu mampu mengatasi hambatan utama berupa keterbatasan literasi digital dan persepsi negatif terhadap birokrasi. Dengan adanya pendamping, pelaku usaha memperoleh kepercayaan diri untuk mengakses sistem perizinan daring serta memahami manfaat legalitas dalam pengembangan usaha.

Selain itu, kepemilikan NIB terbukti membuka peluang baru bagi UMKM, antara lain akses terhadap sertifikasi halal, kesiapan integrasi dengan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, serta peluang untuk mengakses pembiayaan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Transformasi dari sektor informal menuju formal juga berkontribusi pada tersedianya basis data UMKM yang lebih akurat bagi pemerintah desa, sehingga mendukung perencanaan kebijakan ekonomi lokal yang lebih tepat sasaran.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa legalitas usaha melalui NIB merupakan langkah awal yang strategis dalam mendorong integrasi UMKM desa ke dalam sistem ekonomi formal dan digital. NIB tidak hanya berfungsi sebagai dokumen izin usaha, tetapi sebagai instrumen penguatan identitas, legitimasi, dan kesiapan ekspansi usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, A., Maruloh, Nurlela, S., Situmorang, C. A., & Alfarizy, V. F. (2023). Pelatihan Penggunaan Website Dan Seo Untuk Meningkatkan Pengunjung Website Umkm. *Majalah Ilmiah Upi Yptk*, 59–64. <https://doi.org/10.35134/Jmi.V30i2.156>
- Arin, A., Amalia, A., Fitralisma, G., Fata, M. A., Yanthi, W. D., Bayhaki, M., Nur Fitriani, A. F., & Christy, V. A. (2025). Guidance In Creating A Master Number Business (Nib) And Legal Awareness Business In Micro, Small, And Medium Enterprises(Umkm) Kedungjaya Village Usesoss Indonesia Application. *Jurnal Abdisci*, 2(11), 602–610. <https://doi.org/10.62885/Abdisci.V2i11.708>
- Arya, M., Dani, I., Ulil Abshor, M., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Pada Umkm Renfield Desa Banjar Panji, Tanggulangin. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 22–25. <https://doi.org/10.62759/Jpim.V2i2.227>
- Badina, T., Pardiansyah, E., Atiah, I. N., & Cahyono, B. D. (2022). Pendampingan Pembuatan Nib Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(6), 610–617. <https://doi.org/10.25008/Altifani.V2i6.300>
- Erwin Better Pembaharuan Hulu, & Syah Abadi Mendrofa. (2023). Strategi Peningkatan Kepengurusan Izin Usaha Masyarakat Melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias. *Jurnal Emba : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(4), 500–505. <https://doi.org/10.35794/Emba.V11i4.51579>
- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya Pengurusan Nib Sebagai Sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi Pada Umkm Jellicious Dalam Bingkai Hukum Bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38–41. <https://doi.org/10.62759/Jpim.V2i2.232>
- Furuhita, F. A., Rizkiyah, N., & Zuhri, G. S. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Umkm Kerupuk Fajar Melalui Online Single Submission (Oss). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(4), 102–109. <https://doi.org/10.55542/Jppmi.V2i4.745>
- Ginting, A. H., Bahroni, R., & Rumbekwan, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Oss Rba Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 71–85. <https://doi.org/10.33701/Jiwbp.V12i1.2486>
- Green, G. P., & Haines, A. (2015). *Asset Building And Community Development* (4th Ed.). Sage Publications.
- Hakim, A. A. Y., Ramadhan, R. O., Wahid, M. N., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Sosialisasi Dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha Untuk Pelaku Umkm Jual Beli Kambing Aim. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 74–76. <https://doi.org/10.62759/Jpim.V1i2.112>
- Halimah, L., Sulaeman Nasim, E., Irma Tripalupi, R., Effendi, M., & Qodrat Ichtiat, H. (2025). Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Bagi Umkm Guna Memiliki Legalitas Usaha Di Desa Gadobangkong Bandung Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 73–81. <https://doi.org/10.58818/Jpm.V3i2.121>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Umkm. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/Jdh.V1i3.17113>
- Khumaidi, A., Suyono, S., Puspita, D., & Anggraeni, L. (2022). Pemanfaatan Web

- Online Single Submission (Oss) Untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Pada Umkm Tanggamus. *Near: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 24–28. <https://doi.org/10.32877/Nr.V2i1.568>
- Krisnawati, T., Elly, M. I., Dhany, U. R., Izzah, N., & Septiana, M. D. (2022). Membangun Umkm Melalui Pengurusan Izin Usaha Di Era Digital. *Integritas : Jurnal Pengabdian*, 6 (2), 291. <https://doi.org/10.36841/Integritas.V6i2.2321>
- Latif, I. S., Mahdi, M., 'Inayah, A., Humaeroh, N., Freddy, M. C., Nadia, P., Miranda, A., Adzim, M. Y. F., Bayhaqi, R. A., Vinka, J. A., & Fahmi, R. (2023). Business Identification Number (Nib) Registration Assistance Through Par Approach For Msme Development. *Riau Journal Of Empowerment*, 6(2), 86–97. <https://doi.org/10.31258/Raje.6.2.86-97>
- Mahardhika, W., Salim, M. F., Adhianto, B. W., Ibrahimovic, A., Mu'taz, M. A., Mahrun, P. A., Riziq, M. A., Angelica, L., Muna, I. N., Bilqis, B. H. D., & Nurjannah, S. (2025). Digital Transformation Of Tanjungsari Msmes Through Business Identification Number (Nib), Business Branding, And Google Maps. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(4), 1709–1718. <https://doi.org/10.35568/Abdimas.V8i4.7066>
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal Of Community Service And Empowerment*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.33701/Cc.V2i1.2523>
- Muhammad Anasrulloh, Kadeni, K., W, M. A. S., & S, I. S. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Umkm Untuk Meningkatkan Kredibilitas Masyarakat Desa Karangnom. *Journal Of Entrepreneurship And Community Innovations (Jeci)*, 1(2), 35–42. <https://doi.org/10.33476/Jeci.V1i2.25>
- Mulyeni, S., Handayani, R., Shiyammurti, N. R., Jaenudin, J., & Herlina, H. (2024). Assistance For Smes In Obtaining Business Legality Through Oss Rba In Cimahi City West Java. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 84–89. <https://doi.org/10.32815/Jpm.V5i1.1261>
- Najiyah, N., Amelia, L., Himmah, N. F. A., Aziz, M. D. N., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Peran Pendampingan Pembuatan Nib Dalam Mendukung Legalitas Dan Keberlanjutan Umkm. *Nusantara Community Empowerment Review*, 3(1), 136–139. <https://doi.org/10.55732/Ncer.V3i1.1534>
- Putra, M. Z. I. S., Fadil, C., & Imaningsih, N. (2025). Micro Business Development Strategy By Creating Business Identification Number (Nib) In Wonoayu District. *Unram Journal Of Community Service*, 6(1), 25–28. <https://doi.org/10.29303/Ujcs.V6i1.790>
- Rahayu, S. A. P., & Puteri, D. S. (2024). Optimizing The Use Of Online Single Submission To Accelerate Business Licensing For Micro Enterprises. *Indonesian Journal Of Legal Community Engagement*, 7(1), 45–66. <https://doi.org/10.15294/Jphi.V7i1.12371>
- Rahman, F. R., Wahyuningsih, P., Adhi, D. K., Utama, A. K. B., Setyoningsih, S., & Anjani, S. (2025). Penguatan Kapasitas Digital Marketing Pelaku Umkm Kelurahan Gajahmungkur. *Fokus Abdimas*, 4(1), 35–44. <https://doi.org/10.34152/Abdimas.4.1.35-44>
- Rendra, M. I., Rahmawati, L., Sholihah, H. R., Saputra, M. R., Arviani, N., Izzulhaq, A., & Kusuma, M. A. (2022). Pendampingan Pembuatan Dokumen Legalitas

- Usaha Pada Umkm Sukilah Snack. Surya Abdimas, 6(4), 671–678.
<https://doi.org/10.37729/Abdimas.V6i4.2263>
- Sidabalok, S., Misdawita, M., & Tarigan, M. A. (2025). Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha (Nib) Bagi Pelaku Umkm Di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 4(3), 124–132.
<https://doi.org/10.54099/Jpma.V4i3.1348>
- Sutantri Sutantri, Imma Rokhhmatul Aysa, & Khairan Khairan. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Dan Branding Produk Dalam Upaya Pengembangan Umkm Di Dusun Sukomoro Desa Puncu Kec. Puncu Kediri. *Nusantara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 134– 142.
<https://doi.org/10.55606/Nusantara.V2i2.2347>